



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh:
Serli Selii*

Abstrak. Kehadiran perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN yang belum ada pengaturan hukum secara khusus mengenai perusahaan agen di Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan. Untuk mengkaji permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis pengaturan terkait keberadaan perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ialah sebagai penyedia barang dan jasa saja tidak diatur secara khusus dan terpisah terkait perusahaan agen dan produsen (prinsipal) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara, dalam hal ini tanggung jawab berupa perbuatan melawan hukum sehingga ditinjau dari beberapa peraturan hukum maka produsen (prinsipal) yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/jasa tersebut sepanjang agen tidak melakukan penyimpangan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: agen, barang dan jasa, badan usaha milik negara, pengadaan, prinsipal

Abstract. The presence of companies in the procurement of goods and services for state own enterprise in Indonesia has no spesific legal regulation which creates a problem. To analyze the regulations related to the existence of regular agent companies for the procurement normative juridical research method was used. Based on the results of the analysis, it was indicated that the legal position between agent companies and procedures (principal) in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise No.PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the

Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises is as a provider of goods and services. Because the regulation was not specifically and separately regulated the agency companies and producers (principals), it created legal uncertainty. The legal responsibility of the agency companies and producers (principals) for the occurrence of damage to goods or services causing losses to state-owned enterprises, in this case responsibility is in the form of acts against the law, in terms of several legal regulation, the producers (principals) would be responsible for the damage to the goods and/services as long as the agency companies did not deviate within the limits of the outhority given to them.

Keywords: *agent, good and service, state-owned enterprise, procurement, principal*

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Februari 2021

Revisi : 20 Maret 2021

Disetujui : 17 Mei 2021

*Associate Lawyer pada kantor hukum Billy De Oscar, S.H and partner. Email: seliiserli38@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hubungan hukum antara perusahaan agen dan produsen (prinsipal) diawali dengan adanya suatu perjanjian. Namun perjanjian keagenan secara khusus tidak diatur hanya saja dalam KUHPerdara mengatur terkait perjanjian dan syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian keagenan ini juga didasari oleh asas konsensualime dan asas kebebasan berkontrak. Sehingga sekalipun tidak diatur secara khusus, namun tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUHPerdara.¹ Perusahaan agen seringkali dijadikan sebagai penyedia barang dan jasa bagi proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi dan pendapatan negara, serta perintis kegiatan usaha dibidang ekonomi dan pembangunan. BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN dalam hal ini terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero, Perjan dan Perum.²

¹ Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Lex Privatum, Vol III, No.1, 2015, hlm 124

² Anna Maria Tri Anggraini, "Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha", Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 3, Oktober 2013, hlm 447.

Pada BUMN berlaku Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan regulasi ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³ Regulasi pengadaan barang dan/atau jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Penyempurnaan ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, sehingga memberikan manfaat optimal bagi negara dalam pembangunan nasional.⁴

Negara Indonesia berusaha meningkatkan sistem pengadaan yang adil melalui metode *e-procurement*, namun masih banyak ditemukan pengadaan barang dan/atau jasa secara kolusif, baik bersifat vertikal yang melibatkan panitia maupun horizontal dikalangan para peserta tender (*bidder*). Untuk itu, muncul gagasan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi, antara anak dan induk perusahaan yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat 2 Huruf J Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.⁵

Adapun praktek kerja dalam suatu proyek yang menyerupai sistem keagenan dengan melibatkan produsen (prinsipal), perusahaan agen dan terkait pengadaan barang dan jasa BUMN. Salah satu contohnya yaitu pada PT Pos Indonesia (Persero) terkait pengadaan portable data terminal (PDT) yang berujung pada tindakan korupsi yang merugikan negara. Kasus pengadaan ini melibatkan PT. Dataindo Infonet Prima dalam pengadaan PDT di Kantor PT Pos Indonesia tahun 2012-2013. PT. Dataindo infonet Prima menjadi pemenang dan pelaksana pengadaan PDT di PT. Pos Indonesia yang mana diduga bahwa pihak PT.Pos

³ Waryanto, Siti Malikhathun Badriyah, Irawati, “*Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara*”, Jurnal Notarius, Vol 13, No 2 , 2020, hlm 697

⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

⁵ *Ibid.*

Indonesia dalam pengadaan proyek ini sengaja memilih mitra pengadaan sarana komunikasi tidak sesuai bidang kepakaran dan merupakan rekanan khusus oknum pejabat. Dari 1.725 unit alat yang dibeli oleh PT.Pos Indonesia hanya 50 unit yang beroperasi tapi tetap tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan perjanjian kerja sama seharusnya alat itu memiliki fitur alat pelacak lokasi atau Global Positioning System (GPS) dan seharusnya alat tersebut memiliki daya tahan baterai hingga delapan jam namun ternyata alat itu hanya mampu hidup selama tiga jam.⁶ PT. Dataindo Infonet Prima atau Dataindo Cooperation sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada sistem dan peralatan perbankan di pasar Indonesia. Produk dari perusahaan dataindo ini sendiri berasal dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Korea dan Jepang.⁷

Sebagaimana yang diuraikan di atas, berfokus pada perusahaan agen atau penyedia barang/jasa yang pada prakteknya penyedia barang/jasa memperoleh barang/jasanya dari prinsipal. Terkait mutu dan kualitas barang/jasa menjadi faktor utama untuk membangun sebuah infrastruktur dari BUMN. Proses pelelangan juga cenderung saling memberikan penawaran serendah mungkin dalam melaksanakan suatu proyek yang berpotensi tentunya kepada kualitas pekerjaan proyek tersebut. Apabila ditemukan sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang mengalami suatu kegagalan dan kerusakan maka, tentunya memberikan kerugian bagi BUMN. Untuk itu diantara perusahaan agen/penyedia jasa atau prinsipal atau keduanya pun diharapkan mampu memberikan tanggung jawabnya bagi proyek BUMN yang mana senyatanya regulasi terkait perusahaan agen dan prinsipal dalam hal pengadaan barang dan jasa belum diatur secara khusus.

METODE

Untuk mengkaji permasalahan maka dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

⁶ Liputan 6, "Kejagung Tahan 2 Pegawai PT Pos Indonesia Terkait Pengadaan PDT", <https://m.liputan6.com> (online), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.40 WIB.

⁷ Dataindo Infonet Prima, "Tentang Dataindo", <https://www.dataindo.co.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 20.42 WIB.

hukum dan sisi normatifnya.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis dengan keilmuan hukum dan sisi normatif terhadap kedudukan dan tanggung jawab hukum perusahaan agen dan prinsipal dalam pengadaan barang dan jasa BUMN.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Antara Perusahaan Agen Dengan Produsen (Prinsipal) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Pengadaan barang dan jasa BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Para pihak dalam pengadaan barang dan jasa BUMN sebagaimana dalam Peraturan Menteri BUMN yaitu pengguna jasa, penyedia jasa dan panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tidak tercantum penjelasan terkait dengan agen ataupun produsen (prinsipal) ataupun perjanjian keagenan.

Akan tetapi, secara eksplisit kedudukan agen dan prinsipal di dalam Pengadaan barang dan jasa BUMN termasuk sebagai penyedia barang dan jasa sebagaimana telah dijelaskan seperti diatas. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Menteri BUMN tersebut mengatur terkait penyedia barang dan jasa lebih jelas. Adapun isi Pasal 4 Ayat 5 yaitu “Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.” Dalam hal ini BUMN sebagai pengguna barang dan jasa dan juga sebagai pemilik pekerjaan atas Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang barang dan jasa tersebut di hadirkan oleh penyedia barang dan jasa yaitu agen sebagai perantara antara prinsipal dengan pihak ketiga (BUMN).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna barang dan/jasa bersama Penyedia barang dan jasa yang isi daripada kontrak tersebut mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kontrak atau perjanjian ini tetap harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2004, hlm 101.

berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagaimana sesuai dengan perjanjian keagenan bahwasanya agen sebagai perwakilan prinsipal melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu BUMN sebagai pemilik pekerjaan. Penunjukkan sebagai perusahaan agen oleh produsen (prinsipal) menimbulkan suatu perjanjian yang memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Produsen (prinsipal) memberikan kewenangannya kepada agen agar bertindak untuk dan atas nama produsen (prinsipal) dengan kepercayaan penuh untuk melakukan perjanjian dan transaksi dengan pihak ketiga.

Namun, ketika pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara mengalami permasalahan terkait kerusakan barang/atau jasa sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh pengguna barang dan jasa menyebabkan pengguna barang dan jasa akan menuntut pihak produsen (prinsipal) termasuk juga perusahaan agen di dalamnya yang mana mereka ialah sebagai penyedia barang dan jasa. terkait hal itu maka berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Membatasi tanggung jawab hanya pada adanya kerusakan barang dan/jasa maka dari itu disebut sebagai *product liability* yang merupakan bagian dari pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* didasarkan pada perbuatan baik yang sengaja maupun tidak sengaja dalam artian walaupun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁹ Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari *product liability*, tanggung jawab produk juga mengacu pada tanggung jawab produsen (prinsipal).

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen dan Produsen (Prinsipal) Atas Terjadinya Kerusakan Barang dan/atau Jasa Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan terkait tanggung jawab terhadap kerusakan barang dan/jasa dalam pengadaan barang dan jasa BUMN jika ditinjau dari KUHPerdara ialah berupa perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan

⁹ Surya Chandra, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online*”, Jurnal LexLATA, Vol.01, No.02, Juli 2019, hlm 186.

istilah “*onrechtmatige daad*”. Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal tersebut yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Berdasarkan kedua pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yakni, ada perbuatan melawan hukum; ada kesalahan; ada kerugian; dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Banyaknya peraturan dan undang-undang yang tumpang tindih serta undang-undang yang mengatur BUMN saat ini masih belum jelas terkait dengan aset BUMN. Aset BUMN masih dijadikan satu oleh aset negara sehingga apabila BUMN mengalami kerugian maka dianggap juga sebagai kerugian negara.¹⁰ Sebagaimana pernyataan yang dikutip dari mantan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait salah satu dari hambatan-hambatan BUMN maka hal ini pun berlaku dalam hal pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara yang mana apabila mengalami suatu kerugian maka dapat dijadikan sebagai kerugian negara juga.

Ketentuan dalam Pasal 1 Butir 22 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian maka unsur-unsur kerugian negara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan

¹⁰ CNBC Indonesia, “*Super Holding BUMN Perlu Direalisasikan , Ini Kuncinya!*”, <https://www.cnbcindonesia.com> (online), Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 12.30 WIB.

3. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sama sekali tidak mengatur tentang keagenan. Namun, sistem daripada keagenan bermaksud sebagai pemberian kewenangan. Pemberian kewenangan kepada pihak lain adalah untuk menyelenggarakan perbuatan hukum yang lahir karena adanya perjanjian antara para pihak dan berujung pada perjanjian pemberian kuasa. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen yang didasari dengan perjanjian pemberian kuasa maka tak terlepas kaitannya dengan adanya perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberikan wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Perjanjian pemberian kuasa dalam hal ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Beberapa pendapat sepakat bahwa Pasal 1792 KUHPerdata yang mengatur tentang pemberian kuasa dianggap sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenan.¹² Kesamaan dengan keagenan hanya terletak apabila dalam prakteknya agen yang mewakili prinsipalnya.

Pemberian kuasa dalam Pasal 1808 KUHPerdata mewajibkan untuk mengembalikan kepada penerima kuasa segala persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasa. Pemberi kuasa juga diwajibkan membayar upah kepada penerima kuasa, bila telah diperjanjikan. Namun hal ini, diberikan sepanjang penerima kuasa tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Sehingga pemberi kuasa wajib melakukan kewajibannya sekalipun penerima kuasa tidak berhasil atas urusannya itu. Berkaitan dengan pemberian kuasa yang disertai janji pemberian upah, seorang penerima kuasa mempunyai hak menahan segala kepunyaan pemberi kuasa yang ada ditangan penerima kuasa, misalnya berkas surat asli sampai upah tersebut dibayarkan. Demikianlah terkait hak yang dapat

¹¹ Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban", Jurnal LexLATA, Vol.01, No.02, Juli 2019, hlm 174.

¹² I Ketut Oka Setiawan, " Lembaga Keagenan : Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung : Ind.Hill Co, 1996, hlm 16.

dituntut oleh penerima kuasa dalam melaksanakan urusannya. Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penerima disebut hak retensi.¹³

Dalam konsep keagenan produsen (prinsipal) pada dasarnya tidak hanya akan bertanggungjawab atas apa yang telah dicantumkan dalam kontrak, tetapi juga bertanggung jawab atas kesalahan (*tort*) yang dilakukan oleh agen yang mana produsen (prinsipal) sendiri telah menunjukkannya. Agen yang telah melakukan tugasnya dalam lingkup sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh produsen (prinsipal) dengan baik, maka produsen (prinsipal) akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan agen. Produsen (prinsipal) juga bertanggung jawab menanggung kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik karena kelalaian agen sekalipun. Tetapi, produsen (prinsipal) mempunyai hak untuk menuntut penggantian pada agen yang melakukan kelalaian tersebut.¹⁴

Di lain sisi, produsen (prinsipal) yang telah memberikan kewenangan pada agen untuk membuat suatu hubungan hukum bertindak untuk dan atas nama produsen (prinsipal) dalam membuat kontrak dengan pihak ketiga maka akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari penandatanganan kontrak tersebut dan menuntut ganti kerugian apabila prinsipal mengalami kegagalan melaksanakan kontrak tersebut.¹⁵ Namun hal ini bukan berarti agen yang telah ditunjuk tidak dapat diikutsertakan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, dalam keadaan dan situasi tertentu agen dapat diikutsertakan dalam bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Lebih tepatnya, tanggung jawab perusahaan agen pada pihak ketiga didasarkan pada bagaimana isi dan karakteristik perjanjian keagenan yang ditandatangani bersama prinsipal. Perjanjian keagenan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

a. *A Fully Disclosed*

Keadaan dimana pihak ketiga yang menandatangani perjanjian tersebut mengetahui dan memiliki cukup pengetahuan serta informasi bahwa agen dalam menjalankan tugasnya bertindak selaku agen dari prinsipal tertentu. Dengan kata lain, identitas

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1985, hlm 150.

¹⁴ Budi Santoso, "*Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*", Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, hlm 54.

¹⁵ *Ibid.*

dari pada prinsipal secara jelas diketahui oleh pihak ketiga, baik hal itu diberitahukan oleh agen atau melalui cara-cara lain sehingga dapat disimpulkan perjanjian tersebut dibuat antara prinsipal dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, produsen (prinsipal) bertanggung jawab penuh pada pihak ketiga yang menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan pihak ketiga memandang identitas serta reputasi dari produsen (prinsipal). Agen disini tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga kecuali apabila agen memberikan jaminan dalam perjanjian yang ditandatangani bahwa produsen (prinsipal) akan sanggup melaksanakan perjanjian tersebut.

b. *A Partially Disclosed*

Keadaan dimana agen sebagaimana kewenangan yang telah diberikan produsen (prinsipal) kepadanya maka dalam perjanjiannya dengan pihak ketiga, agen tidak mengungkapkan identitas prinsipalnya. Hal tersebut dapat terjadi jika prinsipal memang memberikan instruksi demikian atau juga dikarenakan agen yang lupa atau memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, pihak ketiga sama sekali tidak mengetahui identitas prinsipal baik dari seorang agen ataupun sumber-sumber lain. Dengan demikian, agen dan produsen (prinsipal) jika terjadi suatu masalah maka mereka dapat bertanggungjawab bersama terhadap pihak ketiga dikarenakan pihak ketiga menandatangani perjanjian tersebut atas dasar hubungannya dengan agen sedangkan produsen (prinsipal) tidak teridentifikasi.

c. *Undisclosed Agency*

Keadaan dimana suatu perjanjian yang pihak ketiga tidak mengetahui keberadaan serta identitas agen dan produsen (prinsipal). Perjanjian dengan keadaan seperti ini sebenarnya telah melanggar hukum. Akibatnya, jika terjadi suatu masalah maka baik produsen (prinsipal) maupun agen bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menandatangani perjanjian. Agen yang telah diberikan kewenangan oleh produsen (prinsipal), berhak atas penggantian semua pengeluaran dari prinsipalnya.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm 55

Perusahaan agen mengambil peran penting dalam pengadaan barang dan jasa baik sebagai penyedia barang dan jasa ataupun dimungkinkan produsen (prinsipal) langsung sebagai penyedia barang dan jasa. Hubungan kontraktual antara para pihak telah melahirkan hak dan kewajiban. Ketika lahir suatu hak dan kewajiban maka berkaitan juga dengan adanya suatu tanggung jawab. Ketika barang dan/jasa tersebut terjadi kerusakan saat berada di tangan pihak ketiga/konsumen (BUMN) maka sebagaimana hak BUMN sebagai pengguna barang dan/jasa akan meminta pertanggungjawabannya baik kepada produsen (prinsipal) atau pun kepada perusahaan agen. Sebagaimana hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, yang menjadi dasar pengikatan perusahaan agen (penyedia barang dan jasa) dengan prinsipal sebagai suatu perjanjian keagenan. Oleh karena itu, terkait tanggung jawab perlu kita lihat dari perspektif KUHPerdara terlebih dahulu. Penyedia barang dan jasa dalam hal adanya kerusakan barang/jasa maka dalam hal ini pertanggungjawabannya dapat dilihat melalui ketentuan dalam KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut “ seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”
- 2) Pasal 1367 Ayat 3 KUHPerdara juga menyatakan bahwa “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”
- 3) Pasal 1504 KUHPerdara menyatakan bahwa “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.” Pasal ini mengartikan bahwa Penjual diwajibkan menanggung segala cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia,

dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

- 4) Pasal 1507 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.”
- 5) Pasal 1508 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.”
- 6) Pasal 1509 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.”
- 7) Pasal 1510 KUHPerdara menyatakan bahwa “Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat- cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.”

Pengaturan Hukum Pada Masa Yang Akan Datang Mengenai Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menunjuk pada adanya kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Kewenangan tersebut berupa tindakan individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sehingga perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Beberapa aturan dalam KUHPerdara tersebut, Pasal 1367 KUHPerdara, dan Pasal 1367 Ayat 3 KUHPerdara ditujukan bagi prinsipal karena pada hakekatnya agen sebagai tanggungannya dan karena

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Serta memberikan suatu bentuk penegasan bahwasanya produsen (prinsipal) bertanggung jawab terhadap cacat atas barang yang dijual.

Namun dalam Pasal 1504 KUHPerdara dapat berlaku baik bagi produsen (prinsipal) ataupun perusahaan agen yang mana mereka disebut sebagai penjual, baik barang dan/jasa tersebut telah mengalami kerusakan saat berada pada produsen (prinsipal) ataupun mengalami kerusakan saat berada pada perusahaan agen. Melihat Pasal 1504 KUHPerdara perusahaan agen yang sebagai penjual juga tentu dapat dimintai pertanggungjawabannya namun tetap kembali lagi sesuai kesepakatan daripada perjanjian yang dibuat oleh produsen (prinsipal) dan perusahaan agen tersebut. Adapun pengecualian prinsipal untuk tidak bertanggung jawab apabila pembeli sudah mengetahui cacat barang tersebut sebelumnya.

Adapun tinjauan dan analisis di luar KUHPerdara merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa perusahaan BUMN, sebagaimana statusnya maka tak hanya sebagai Perseroan Terbatas saja namun sudah menjadi Perseroan Terbuka yang artinya juga sebagai Perseroan Publik. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Secara yuridis perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Pada prinsipnya, sebagai perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah badan hukum itu sendiri. Dalam artian, apabila mengalami kerugian, kepailitan, atau likuidasi yang mengakibatkan timbulnya pihak lain yang dirugikan, maka badan usaha tersebut melalui struktur kepengurusannya yang akan diminta pertanggungjawabannya pertama kali.¹⁷

¹⁷ Ukilah Supriyatin, Nina Herlina, “*Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8 , No 1,2020, hlm 140

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal mengalami kerugian atau kepailitan atau bahkan sampai dilakukan likuidasi, baik secara bersama-sama dalam suatu korporasi atau asosiasi, tetap tergantung pada *memorandum of association* para pihak yang terlibat.¹⁸ Dengan kata lain, masing-masing bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mempunyai pengaturan dan cara penyelesaian yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah besarnya tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian dan kepailitan suatu usaha akan mempengaruhi besarnya tanggung jawab pelaku usaha yang harus diemban. Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dan berdasarkan asas *Good Corporate Governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires* (sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi).¹⁹

Oleh karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Pertama, pemegang saham yang bertanggung jawab secara terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut. Kedua, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Keempat, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur secara jelas apa saja yang menjadi kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7, sehingga UUPK menekankan adanya ganti rugi atas kerusakan akibat terjadinya suatu perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen melalui hubungan transaksi jual beli. Terkait permasalahan kerusakan barang dan/jasa UUPK mengatur dalam Pasal 19 UUPK Ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

¹⁸ Adrian Sutedi, “*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*”, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015, hlm 34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 135

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun ganti rugi dapat berupa :

- (1) pengembalian uang atau
- (2) penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
- (3) perawatan kesehatan dan/atau
- (4) pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰

Penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur secara khusus dalam bagian kedua Pasal 47 sampai Pasal 48. Penyelesaian sengketa dalam UUPK ada dua cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan tentunya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Untuk penyelesaian diluar pengadilan diselenggarakan guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Dengan demikian, Regulasi terkait perusahaan agen atau keagenan, hubungan agen dengan produsen (prinsipal) hanya berdasarkan kepada hukum perjanjian KUHPerdara saja, sedangkan dalam KUHD mengenal adanya pedagang perantara namun untuk agen dan sejenisnya tidak diatur secara khusus bahkan Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sekalipun. Tanggung jawab perusahaan agen, produsen (prinsipal) dalam hal ini pun belum diatur secara khusus dalam sebuah peraturan atau regulasi. Bermula dari semuanya itu maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya kepastian hukum sehingga memberikan pertanyaan bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran perusahaan agen di Indonesia yang mana dalam prakteknya perusahaan agen banyak mengambil peran dalam dunia perdagangan namun regulasi yang mengaturnya secara khusus belum tersedia. Sedangkan senyatanya banyak masalah yang terjadi antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dan pihak ketiga (BUMN) sehingga hal ini dianggap belum memberikan suatu

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

keadilan pada masing-masing pihak dikarenakan tidak adanya kepastian hukum baik dalam Peraturan Menteri BUMN ataupun regulasi terkait lainnya.

KESIMPULAN

Hubungan antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) bermaksud sebagai pemberian kewenangan yang berujung pada perjanjian pemberian kuasa yang juga tak terlepas kaitannya dengan adanya perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Pihak yang melakukan perjanjian/kontrak dengan perusahaan agen terhadap barang dan/jasa milik produsen (prinsipal) dan sebagai pengguna barang dan jasa dalam hal ini BUMN itu sendiri. Mengenai tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara yang dalam ketentuan KUHPertdata pertanggungjawaban ditujukan bagi prinsipal karena pada hakekatnya agen yang telah mewakili menjadi tanggungannya dan juga karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bentuk daripada perusahaan BUMN yaitu Perseroan Terbatas juga menyebabkan bahwa badan hukum itu sendiri bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu kerugian kerusakan barang dan/jasa. Tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi. Penegasan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu menekankan tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya ganti rugi atas kerusakan akibat terjadinya suatu perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen. dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan tentunya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

- Anna Maria Tri Anggraini. 2013. “**Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha**.” *Mimbar Hukum* 25(3).
- Budi Santoso. 2015. *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dataindo Infonet Prima, *Tentang Dataindo*, <https://www.dataindo.co.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Ezra Ridel Moniung. 2015. “**Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata**”.” *Lex Privatum* 3(1).
- I Ketut Oka Setiawan. 1996. *Lembaga Keagenan : Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Ind.Hill Co.
- Liputan 6. *Kejagung Tahan 2 Pegawai PT Pos Indonesia Terkait Pengadaan PDT*. <https://m.liputan6.com> (online). diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- M. Udin Silalahi dan Rayendra L, Toruan. 2017. *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mundiri. 2000. *Logika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka Persada.
- Siti Nurbaiti. 2013. “**Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**” *PRIORIS* 3(2).
- Surya Chandra, Joni Emirzon, dan Annalisa Yahanan. “**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online**” *Lex LATA* 1(2).
- Rena Yulia. 2019. “**Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban**”.” *Lex LATA* 1(2).
- R. Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pers).

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Ukilah Supriyatin, Nina Herlina. 2020. “**Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum**”. *Galuh Justisi* 8(1).

Waryanto, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati. “**Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara**”. *Notarius* 13(2).